

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tidak dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pada PT Radio Edukasi Dareliman Padang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tidak dilaksanakannya RUPS Tahunan pada PT Radio Edukasi Dareliman Padang disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu: (a) adanya pemahaman bahwa RUPS hanya perlu dilakukan jika terdapat keputusan penting, (b) pembukuan perusahaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, serta (c) tidak tercapainya laba usaha sejak perusahaan berdiri sehingga RUPS dianggap tidak perlu dilakukan.
2. Dampak dari tidak dilaksanakannya RUPS Tahunan bukan hanya menyangkut ketertiban administratif, tetapi juga dapat menjadi celah hukum yang membahayakan kepentingan pemegang saham dan menyebabkan hilangnya akuntabilitas laporan keuangan tahunan. Hal ini selaras dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai pilar utama tata kelola perusahaan yang sehat. Hal ini juga menciptakan kerentanan hukum dan reputasi kelembagaan yang berkelanjutan. Sehingga akan didapati pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian baik bagi perseroan maupun para pemangku kepentingannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. **Bagi PT Radio Edukasi Dareliman Padang**, perlu dilakukan peningkatan pemahaman hukum bagi seluruh organ perseroan, perbaikan

struktur kepemilikan saham sesuai ketentuan hukum, salah satunya dengan memasukan Yayasan sebagai salahsatu pemegang saham, agar modal maupun dana yang diberikan kepada PT kedepanya dapat diberikan legal secara hukum, serta pelaksanaan RUPS Tahunan secara rutin dan profesional. Selain itu, manajemen juga disarankan untuk menyusun laporan keuangan secara akurat. tidak bercampur dengan entitas yayasan dan meningkatkan transparansi dalam tata kelola perusahaan.

2. **Bagi notaris**, diharapkan dapat meningkatkan peran konsultatif dan melakukan pemantauan terhadap kepatuhan perusahaan pasca pendirian, khususnya dalam pelaksanaan RUPS Tahunan.
3. **Bagi akademisi dan peneliti**, perlu dilakukan kajian lanjutan mengenai kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban hukum, serta pengembangan model tata kelola yang sesuai bagi perusahaan skala kecil dan menengah, sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi regulator untuk memperjelas sanksi atas pelanggaran kewajiban RUPS dalam regulasi, serta memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan hukum perusahaan melalui sistem pelaporan yang efisien.

